



TAK HANYA LAYANI GAKIN

# Persalinan

## Dapat Jaminan Pemkot

**YOGYA (KR)** - Kini puskesmas di Kota Yogya tak lagi bisa menolak pasien jaminan persalinan (jampersal) karena telah terbit Perwal No 56 Tahun 2011 tentang pengurangan retribusi pelayanan persalinan di puskesmas. Pasien jampersal tak harus warga miskin tapi mereka yang bersedia menggunakan fasilitas kelas 3 di rumah sakit. Ke depan, pasien jampersal juga harus membuat surat pernyataan bersedia mengikuti Keluarga Berencana (KB) usai persalinan.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogya, drg Tuti Setyowati, Senin (18/7) di Balaikota menyatakan syarat mendapat Jampersal antara lain, membawa rujukan puskesmas, fotokopi KTP serta memiliki buku

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Pasien Jampersal adalah mereka yang belum memiliki jaminan apapun baik jamkesmas, jamkesos maupun jamkesda. "Siapapun tidak usah warga miskin

tapi siap mendapat pelayanan di kelas 3 rumah sakit bisa dilayani Jampersal. Ke depan untuk menekan angka kelahiran, pasien Jampersal juga harus membuat surat pernyataan bersedia ber-KB kalau tidak membuat surat tidak akan dilayani. Tapi ini belum ada aturannya," jelasnya.

Prinsip Jampersal adalah terstruktur berjenjang sehingga pasien yang hendak melahirkan tapi tidak membawa rujukan dari puskesmas tidak akan dilayani. Petugas juga tidak boleh menarik biaya dari pasien jika klaim Jampersal kurang dari total biaya perawatan.

"Prinsipnya tidak boleh ada share pembayaran alias gratis untuk pasien Jampersal. Kekurangan biaya tersebut menjadi beban pemerintah yang telah diatur dengan Perwal dan pengurangan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan SK Kepala Dinas," ujar Tuty.

Kepala Puskesmas Tegalrejo dr Pratignyawati mengemukakan pasien jampersal tidak bergantung pada wilayah sehingga pihaknya kerap kewalahan melayani pasien dari perbatasan. Dengan dibantu 11 bidan, pihaknya siap melayani pasien Jampersal tanpa diskriminatif. (Nik-a)

Surat kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten .....

Surat kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005